



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR **5** TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedomana pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Maka pandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam negeri Dan intruksi Menteri Mengenei pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk Desa baru di luar Wilayah Desa, yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa ;
- h. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan Desa ;
- i. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- j. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
TUJUAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN ATAU PENGGABUNGAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan Kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan ;

- (2) Desa dibentuk, dihapus dan atau digabung atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa serta sesuai dengan syarat-syarat pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan Tembusan Camat ;
- (4) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD ;
- (5) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 3

Syarat-syarat Pembentukan Desa sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk yaitu sedikit-dikitnya 1500 Jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah, yaitu luas Wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragam dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- d. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya produksi dan prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

Syarat-syarat Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa sebagai berikut :

- a. Penghapusan dan atau Penggabungan Desa harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Desa ;

- b. Desa karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor pembentukan Desa, di mungkinkan untuk dihapus atau digabung.

Pasal 5

- (1) Setelah BPD memusyawarahkan/memufakatkan penghapusan dan atau Penggabungan Desa dimaksud, mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar nama Desa Induk dan Peta Wilayah Desa hasil Penghapusan dan atau Penggabungan ;
 - b. Peta wilayah Desa Induk dan Peta wilayah hasil Penghapusan dan atau Penggabungan ;
 - c. Data Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa hasil Penghapusan dan atau Penggabungan ;
 - d. Ketetapan peraturan Desa.
- (2) Terhadap Desa yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian yang akurat oleh Bupati, mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi terbentuknya suatu Desa baru ;
- (3) Jika menurut hasil penelitian dimaksud telah memungkinkan Desa yang bersangkutan untuk dihapus atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati, terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati yang telah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa Wilayah dimungkinkan adanya pembagian atau pembatasan Wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- (2) Sebutan pembagian atau pembatasan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Pembentukan Desa perlu memperhatikan faktor-faktor : Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan Jumlah Dusun yang akan dibentuk.

BAB V
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

(1) Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, antara lain ;
 - 1) Menetapkan Peraturan Desa ;
 - 2) Menyelenggarakan pemerintahan Desa ;
 - 3) Memilih pimpinan Pemerintahan Desa ;
 - 4) Memiliki kekayaan sendiri.
 - 5) Menggali dan menetapkan Sumber-sumber pendapatan Desa ;
 - 6) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 7) Menyelenggarakan gotong royong ;
 - 8) Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga Desa ;
 - 9) Menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Tugas pembantuan dari Pemerintahan yang lebih tinggi.

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ;

(3) Pemerintahan Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan sumber daya manusia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 APRIL 2000

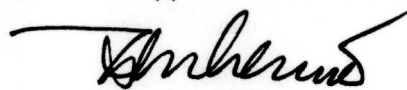
BUPATI SIDOARJO



S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 5 tahun 2000 Seri C.

1-5-2000
5 TAHUN 2000 SERI C
A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



4
Drs. WIN HENDRARSO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP 010138354